

Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta

Aries^{*1}, Wahyu Prawesthi¹, Bahrul Amiq²

¹Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 27 Februari 2025

Direvisi : 3 Maret 2025

Disetujui : 11 Maret 2025

Kata Kunci:

Jual Beli Narkotika;

Penegakan Hukum;

Permufakatan Jahat.

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. **Tujuan penelitian ini** yakni untuk menganalisis penegakan tindak hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta. **Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif.** Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa penegakan hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yaitu melalui Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Surat ketetapan status barang sitaan narkotika, hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris, Barang bukti, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa. Kendala dan solusi terhadap tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta, adapun kendala yaitu kurangnya sarana prasarana maupun biaya operasional yang dibutuhkan, terdapat juga kurangnya kesadaran peran masyarakat dalam ikut andil berkontribusi dalam tindak pidana narkotika ini, selain itu kurang tegas maupun profesionalitasnya aparat penegak hukum.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : areis2000aminnulla@gmail.com

How to Cite:

Aries, A., W. Prawesthi, dan B. Amiq, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 69-84.

PENDAHULUAN

Masa sekarang ini, banyak bentuk perbuatan melawan hukum yang berakibat sanksi pidana, diantaranya yaitu kejahatan tentang narkoba. Kejahatan narkoba merupakan tindak pidana khusus, berbagai jenis serta golongan narkoba sekarang banyak beredar dan di temukan di lingkungan masyarakat, karena pangsa pasar narkoba sangatlah besar. Selain faktor harga ada lagi faktor yang sangatlah mempengaruhi peredaran Narkoba, yaitu tindak tegas negara atas sanksi yang di berikan terhadap pelaku jual beli narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan.¹ Kasus yang sangat tinggi dalam perbuatan kejahatan narkoba di Indonesia yaitu Permufakatan jahat jual beli Narkoba. Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.²

Untuk menindak tegas kasus kejahatan Narkoba, pemerintah dalam menangani kasus Narkoba Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba berasal dari Bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III. Penggolongan narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 antara lain yakni Narkoba Golongan I, yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba Golongan II, yaitu narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba Golongan III, yaitu narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perbuatan di luar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkoba saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Kejahatan Narkoba, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai

¹ W. Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 1-16.

² G. A. Ambarita, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Terbukti Bersalah Melakukan Pemufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Seberat 5 (Lima) Gram" (Universitas HKBP Nommensen, 2018), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1752?show=full>.

dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab.³ Karena dampak negatif narkoba mempengaruhi kelangsungan hidup serta merusak pola pikir generasi bangsa sampai berujung pada kematian. Oleh karena itu negara harus tegas dalam memerangi keberadaan narkoba.⁴

Permufakatan jahat (*smenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok berbeda dengan Undang-Undang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan permufakatan jahat Jual beli Narkoba diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Di sebutkan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, terkait permufakatan jahat jual beli Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Sebagai contoh kasus percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram subsider percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidiir Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dilakukan oleh tersangka OKI LESMANA Bin M YASIN dan AGUSTINA LINAWATI alias HENI dan SERLLY LAI BINTI ANTONIUS Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat.

Bentuk atau unsur permufakatan jahat jual beli narkoba tentunya berbeda-beda, dengan adanya Undang-Undang tentang Narkoba di harapkan dapat menindak tegas para pelaku serta peran penting penegak hukum dalam menerapkannya. Berdasarkan penelitian pembahasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan meneliti masalah tersebut dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta.”

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini berusaha mengungkap aturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi-dalam hal ini yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pemufakatan jahat jual beli narkoba di wilayah hukum badan reserse kriminal POLRI direktorat tindak pidana narkoba Jakarta, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang

³ F. D. W. Oktafiani dan A. Sulchan, “Pola Pembinaan Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Demak”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Desember 17, 2021, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8665>.

⁴ S. Adam, “Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (Oktober 1, 2012): 1–8, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862>.

digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret.⁵ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku, jurnal, maupun website. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Penegakan Hukum Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta

Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjamin keamanan dalam negeri dengan menegakkan hukum, melindungi warga negara, dan melayani masyarakat. Mereka juga bertujuan untuk mempromosikan keharmonisan publik dengan melindungi hak-hak semua warga negara. Dalam membahas tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga ketenteraman dan ketertiban merupakan hal yang penting. Semua undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang dimuat dalam lembaran negara, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dianggap sebagai bagian dari “undang-undang” dalam konteks ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1), “Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu”, maka polisilah yang bertanggung jawab melakukan penyidikan kejahatan terkait narkotika. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara Indonesia antara lain melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap setiap dan segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan segala peraturan perundangundangan lain yang berlaku.⁶

Selain KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mendapat dukungan dari Inpres No. 5 Tahun 2004 yang mengacu dalam Pasal 8 Keppres tersebut bahwa:

“Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.”

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori penegakan hukum merujuk pada teori Lawrence M. Friedman yang terdiri atas Subtansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum.⁷ Adapun yang dimaksud substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.⁸ Kemudian struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum yang

⁵ M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, Januari 1, 2017), ISBN: 978-602-7985-16-2.

⁶ M. Kristiyani dan V. I. Cornelis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya”, *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Agustus 30, 2023): 201–211, ISSN: 2656-856X, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>.

⁷ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, Agustus 1975), hlm. 4, ISBN: 978-0-87154-296-0.

⁸ B. A. Halim, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum” (Universitas Lambung Mangkurat, 2013), hlm. 18, visited

berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁹ Kemudian kultur hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum.¹⁰

Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram subsider percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidaair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka OKI LESMANA Bin M YASIN dan AGUSTINA LINAWATI alias HENI dan SERLLY LAI BINTI ANTONIUS Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat.

Adapun Proses Penegakan Hukum Pidana permufakatan jahat jual beli Narkotika Diwilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta berdasarkan fakta-fakta maka Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta melakukan hal-hal yakni:

A. Pemanggilan

Dalam perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dengan atau tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan untuk didengar keterangannya sebagai saksi terhadap HESVIDA ARDY SYAELENDER, SH, MH dan DORMAN GALTEK SINAGA, SH sebagai saksi anggota; AGUSTINA LINAWATI alias HENI dan SERLLY LAI BINTI ANTONIUS sebagai saksi mahkota; ROY ANDRE ANANTA SINAGA, LUTHPIA LESTARI, DINDA PRASETIWI, dan RISMA WATI sebagai saksi masyarakat.

B. Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/B5-72/IV /2021/Dittipidnarkoba, tanggal 22 April 2021, Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka OKI LESMANA Bin M YASIN. terhitung mulai tanggal 10 s/d 13 April 2021, Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12 Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat. kemudian dibuatkan berita acara penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarga tersangka.

C. Penahanan

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/B9-68/IV /2021/Dittipidnarkoba, tanggal 23 April 2021, Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka OKI LESMANA BIN M YASIN untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April s/d 12 Mei 2021 di Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri JalanTrunojoyo No. 3 Kebayoran baru Jakarta, kemudian dibuatkan berita acara penahanan dan pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka.

on 03/11/2025, <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/8032>.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

D. Penggeledahan

Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan/pakai Nomor: SP.Dah/B6-83/IV /2021/Dittipidnarkoba tanggal 22 April 2021, bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, telah melakukan penggeledahan Badan/pakai terhadap OKI LESMANA BIN M YASIN. Kemudian dimintakan ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tindakan tersebut sudah memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor: 541/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.Brt, tanggal 11 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Mobil Nomor: SP.Dah/B6-83.a/IV /2021/Dittipidnarkoba tanggal 22 April 2021, bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, telah melakukan penggeledahan Mobil terhadap OKI LESMANA BIN M YASIN. Kemudian dimintakan ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tindakan tersebut sudah memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor: 541/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.Brt, tanggal 11 Mei 2021.

E. Penyitaan

Penyitaan dilakukan terhadap Tersangka OKI LESMANA BIN M YASIN Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/B7-45/IV/2021/Dittipidnarkoba tanggal 22 April 2021, Penyidik telah menyita barang bukti dari tersangka OKI LESMANA BIN M YASIN, Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat kemudian dibuatkan berita acara penyitaan, pada tanggal 21 April 2021.

F. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika

Berdasarkan surat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Nomor: B/896/IV /2021/Dittipidnarkoba, tanggal 23 April 2021, Penyidik telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tentang penyitaan Narkotika dari tersangka OKI LESMANA BIN M YASIN, Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat. telah menerbitkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: Tap-160/M.1.12.3/Enz.1/04/2021, tanggal 26 April 2021.

G. Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1760/NNF/2021, tanggal 04 Mei 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari tersangka OKI LESMANA BIN M YASIN yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 1051/2021/NF s.d 1053/2021/NF adalah benar mengandung Metamfetamina.

H. Barang Bukti

Barang bukti akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini adalah barang bukti sesuai yang diuraikan pada angka 05. Untuk barang bukti narkotika berat yg dipergunakan untuk barang bukti di Persidangan adalah sisa berat dari laboratorium Narkoba PUSLABFOR POLRI sesuai dgn berita acara pemeriksaan dengan NO LAB : 1760/NNF/2021, tanggal 04 Mei 2021.

I. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini saksi-saksi dimintai keterangan diantaranya yakni saksi anggota, saksi mahkota, dan saksi masyarakat.

J. Keterangan Tersangka

Adapun proses penegakan hukum yang terakhir yakni keterangan tersangka yang dalam perkara ini tersangka atas nama Oi Lesmana Bin M Yasin.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan tersangka yang belum tertangkap yakni NOAH (DPO) dan Mr. X (yang menyerahkan shabu kepada OKI), bahwa tersangka OKI cukup bukti untuk disangka melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram subsider percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada tanggal 16 April 2021 setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. Kendala Dan Solusi Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta

Kebijakan kriminalisasi tindak pidana narkotika tentu bisa kita temukan dalam berbagai macam kasus perkara terhadap tindak pidana narkotika, dalam hal ini Soedarto dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan atau politik criminal dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.¹¹ Dalam arti yang lebih luas, politik criminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹² Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik *criminal* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa politik *criminal* pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik *criminal* dan politik sosial serta ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional). Bertitik tolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian ini, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya

¹¹ B. N. Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

¹² E. A. M. Putra, G. D. H. Wibowo dan M. Minollah, “Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation”, *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (Januari 1, 2024): 1–8, ISSN: 2598-9928, <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>, <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/991>.

apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen* dan *victimogen*. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial. Pembangunan itu dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu: (1). tidak direncanakan secara rasional, (2). Perencanaannya timpang atau tidak seimbang, (3). Mengembalikan nilai-nilai kultural dan moril serta (4). Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral, oleh karenanya dalam menanggulangi suatu pokok perkara tindak pidana tentu terdapat kendala-kendala yang dihadapi maupun solusinya, hal ini pun terjadi dalam tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta.

3. Kendala Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba Diwilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta

Penulis menemukan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Jika mengacu pada teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu:¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Secara normatif Undang-Undang Narkoba sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba karena undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undang-undang sebelumnya dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan

¹³ S. Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Hambatan justru berasal dari faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. faktor kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Kendala-kendala internal, yang muncul saat Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba Diwilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta:

A. Kurangnya Jumlah Peralatan yang Diperlukan

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk mengusut tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba maupun dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. Misalnya dalam melakukan pembelian terselubung penegak hukum khususnya polisi mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa maupun di dengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

B. Terbatasnya Biaya Operasional

Dalam kasus narkoba dan precursor narkoba maupun pemufakatan jahat jual beli narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Dalam tindak pidana narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, karena mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.

C. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal inipun para aparat penegak hukum tidak bijaksana dan tegas dalam menanggulangi kasus perkara tindak pidana permufakatan jual beli narkoba, sehingga kasus ini sudah banyak tersebar di berbagai macam pelosok daerah, bahkan sangat disayangkan penegak hukum yang ikut andil dalam menggunakanannya dan tidak mengikuti sebagai mana aturan yang telah ditetapkan.

Kendala-kendala eksternal yang muncul saat menangani tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba adalah sebagai berikut:

1) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat

memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu aparat penegak hukum khususnya polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota penegak hukum kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Dalam beberapa hal juga seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran/berada dalam suatu jaringan narkoba, sehingga penegak hukum bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

2) Kurangnya Peran Masyarakat

Sangat minim kesadaran maupun kepedulian yang tertanam dalam diri masyarakat untuk ikut andil dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dalam hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat ini dikarenakan dapat dibentuk suatu wadah yang dikoordinasikan oleh pihak BNN. Keikutsertaan masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba diharapkan dapat meminimalisir kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi ditengah masyarakat.

D. Solusi Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Jahat Jual Beli Narkoba Diwilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta

Dengan melihat bahaya dan dampak negatif yang demikian luas dan besar terhadap penyalahgunaan dan kejahatan serta peredaran narkoba di pasaran gelap di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka sadar penuh untuk dilakukan solusi maupun upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perbuatan jahat jual beli narkoba, sebagai berikut:

- 1) Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan adalah dengan mengupayakan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja aparat penegak hukum.
- 2) Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan adalah dengan mengupayakan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja aparat penegak hukum.
- 3) Aparat penegak hukum harus bersikap profesional harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan

dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa aparat penegak hukum maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁴

- 4) Perubahan Regulasi. Harus ada pembaharuan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana narkoba, dalam hal ini di khususkan pasal 114 dan Pasal 132 agar lebih di perjelas dan perinci, dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya pembaharuan secara umum akan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana narkoba agar hal ini dapat menanggulangi kejadian-kejadian yang telah terjadi.
- 5) Peran Serta Masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan, baik bersifat perseorangan maupun bersifat kelompok/Lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Peran serta masyarakat ini diberikan dan diatur dalam BAB XIII dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana masyarakat luas juga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Demikian juga masyarakat diberikan hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba. Adapun bentuk-bentuk yang dapat dilakukan secara normative adalah (a). mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, (b), memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan precursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, (c). Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, (d). memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN dan (e). memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Selain di atas, terdapat juga upaya-upaya maupun langkah dalam penanggulangan terhadap tindak pidana permufakatan jahat narkoba dalam hal ini untuk pencegahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta.

1) Langkah Pre-emptif

a. Pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif

Dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan sesuatu kesadaran dan kewaspadaan, serta daya tangkal guna terbinanya kondisi dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Bahwa dalam kegiatan ini pada dasarnya merupakan pembinaan dan pengembangan sarana dan kegiatan positif.

c. Lingkungan damai keluarga sangat besar peranannya dalam mengantisipasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina dengan serasi dan harmonis.

¹⁴ Z. A. Mansyuri dkk. "Eksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 03 (Mei 1, 2024): 24–35, ISSN: 2776-1916, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1510>.

- d. Sekolah merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kepribadian remaja, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh negative dari sesama pelajar, baik sesama pelajar maupun antar pelajar dan pengajar, sehingga akan menghindari bahkan menghilangkan peluang pengaruh negatif di lingkungan pelajar. Mengembangkan pengetahuan kerohanian atau keagamaan dan pengawasan serta pengecekan terhadap murid, untuk mengetahui apakah di antara mereka ada yang terlibat kedalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2) Langkah Preventif

- a. Bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah suplay dan demand, agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual (AF).
- b. Upaya ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait lainnya, seperti Bea dan Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Guru, Pemuka-Pemuka agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat. Dimana dalam upaya pencegahan pada hakikatnya adalah:
 - i. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.
 - ii. Pengendalian situasi, khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba.
 - iii. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
 - iv. Pembinaan atau bimbingan dan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan positif
 - v. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait didalam daerah, meningkatkan kerjasama antar daerah dalam wilayah negara Indonesia. Disamping itu, juga meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional atau multilateral dengan negara lain atau badan-badan internasional.
 - vi. Upaya ini dengan melibatkan instansi terkait untuk melakukan penyuluhan maupun ceramah-ceramah terhadap semua lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa cetak dan media massa elektronik.
 - vii. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patrol, Razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - viii. Melakukan pemantauan dan pengawasan tempat-tempat hiburan, seperti diskotik, pub, karaoke, café-café dsb, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap atau terjadinya kejahatan narkoba.

3) Langkah Represif

Upaya ini adalah merupakan upaya terakhir yang ditempuh berupa tindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu: terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maupun efek yang ditimbulkan oleh karenanya. Upaya ini melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan penjatuhan suatu pidana, yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) Langkah Rehabilitasi

Langkah ini merupakan upaya untuk pengobatan atau penyembuhan para pecandu/pengguna yang telah ketergantungan zat-zat narkotika, dalam upaya mengembalikan kondisinya seperti sebelum mengkonsumsi atau terlibat dalam penggunaan zat-zat narkotika. Didalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri memberikan peluang dan jalan bagi para pecandu/pengguna, untuk diberikan upaya penyembuhan dan pengobatan (Rehabilitasi). Rehabilitasi terhadap para pecandu/pengguna zat-zat narkotika ini dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan dengan rehabilitasi medik dan sosial (lihat BAB IX dari Pasal 53 s/d 59 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan melalui sarana pelayanan kesehatan yang sering disebut sebagai rehabilitasi medik psikiatrik (medikopsikososial). Sedangkan rehabilitasi sosial melalui sarana pelayanan sosial, bimbingan dan tuntunan keagamaan, pembinaan dan bimbingan moral serta moral, yang sering disebut rehabilitasi psiko-sosial educational. Langkah atau upaya ini harus dilakukan kerjasama antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Agama, Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang ini.

5) Realisasi Penghargaan

Di dalam Pasal 109 dan 110 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan precursor narkotika, yang disesuaikan dengan ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi dan/atau bentuk penghargaan lainnya. Pertimbangan pembentuk undang-undang ini memang dapat dimaklumi dan diterima secara logika atau rasionil, bahwa mereka-mereka yang telah berhasil melaporkan, mengungkap atau memberikan petunjuk akan atau telah terjadinya transaksi narkotika kepada aparat penegak hukum, memang seharusnya diberikan jaminan dan perlindungan terhadap keselamatan aktivitas hidupnya, jiwa atau harta benda pribadi dan keluarganya baik sebelum, selama dan sesudah proses pemeriksaan. Oleh karena mereka (pengguna, pecandu atau pengedar atau bandar) tidak menutup kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan balas dendam terhadap pelapor/pemberi informasi, yang menyebabkan mereka ditangkap dan dituntut oleh aparat penegak hukum.

4. Analisis Penulis

Berdasarkan Analisa penulis ialah hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah permufakatan jahat jual beli narkotika adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*Supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, penulis mengungkapkan untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penulis juga menganggap bahwasanya kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti kebijakan sosial perlu diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba yang beredar di wilayah Indonesia. Penulis mengemukakan analisisnya bahwasanya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Agama, Lembaga-lembaga Pendidikan organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Upaya pencegahan tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, twitter) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar permufakatan jahat jual beli narkoba, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum sudah tidak melakukan kerjasama dengan para kartel narkoba dan menolak semua kompromi. Aparat penegak hukum juga harus mempunyai moral yang tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sangat berbahaya dan mengkhawatirkan apabila aparat penegak hukum yang seyogyanya menegakan hukum tetapi menggunakan narkoba itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba yang beredar di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan yakni penegakan hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkoba di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta dapat dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yaitu melalui pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, surat ketetapan status barang sitaan narkoba, hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris, barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa. Di samping itu, unsur-unsur dari tersangka telah jelas dan terpenuhi, membawa Kepolisian Negara Republik Indonesia Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta bahwa tersangka Oki, telah cukup bukti untuk disangka melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka OKI LESMANA Bin M YASIN dan AGUSTINA LINAWATI alias HENI dan SERLLY LAI BINTI ANTONIUS Pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Parkiran samping gerai indosat Jalan Tampak Siring Raya Blok KJF No. 12B, RT.8/RW.12, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat. Kendala dan solusi terhadap tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta adapun kendala yaitu kurangnya sarana prasarana maupun biaya operasional yang dibutuhkan, terdapat juga kurangnya kesadaran peran masyarakat dalam ikut andil berkontribusi dalam tindak pidana narkoba ini, selain itu kurang tegas maupun profesionalitas aparat penegak hukum. Selain itu Solusi maupun upaya penanggulangan terhadap tindak pidana

permufakatan jahat jual beli narkoba, diantaranya upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan adalah dengan mengupayakan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Disisi lain diperlukan agar aparat penegak hukum harus bersikap professional dalam menangani tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba, hal ini juga diperlukan adanya pembaharuan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana narkoba agar lebih jelas dan terperinci agar regulasi tersebut tidak tumpang tindih dan diharapkan dapat digunakan sebagai Patokan dalam membuat sebuah keputusan yang adil di berbagai pihak yang terkait, peran serta masyarakat juga sangat urgensi diperlukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkoba yang beredar di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. “Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (Oktober 1, 2012): 1–8. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862>.
- Ambarita, G. A. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Terbukti Bersalah Melakukan Pemufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan 1 (Satu) Bukan Tanaman Seberat 5 (Lima) Gram”, Universitas HKBP Nommensen, 2018. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1752?show=full>.
- Arief, B. N. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, Agustus 1975. ISBN: 978-0-87154-296-0.
- Halim, B. A. “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum”, Universitas Lambung Mangkurat, 2013. Visited on 03/11/2025. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/8032>.
- Hartanto, W. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 1–16.
- Kristiyani, M., dan V. I. Cornelis. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya”. *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Agustus 30, 2023): 201–211. ISSN: 2656-856X. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>.
- Mansyuri, Z. A., dkk. “Eksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba”. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 03 (Mei 1, 2024): 24–35. ISSN: 2776-1916. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1510>.
- Marzuki, M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Januari 1, 2017. ISBN: 978-602-7985-16-2.
- Oktafiani, F. D. W., dan A. Sulchan. “Pola Pembinaan Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Demak”. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Desember 17, 2021. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8665>.

- Putra, E. A. M., G. D. H. Wibowo dan M. Minollah. "Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation". *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (Januari 1, 2024): 1–8. ISSN: 2598-9928. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>. <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/991>.
- Soekanto, S. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.